



YAYASAN AL' HUSAINIYAH CICENDO
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AL' HUSAINIYAH



Sekretariat : Jl. Bima No. 34 / 15 RT. 05 RW. 04 Bandung

Nonor : 01/YAH/III/2019

Sipat:

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Bantuan Hibah
Anggaran Tahun 2020
Anak Yatim Panti Asuhan
Al'Husainiyah
Jl. Bima 34/1-S, RT.05/RW.04
Kel. Arjuna Kec. Cicendo
Bandung

Kepada

Yth. Bapak Walikota Bandung
Jl. Wastukencana No. 1
di
Bandung

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam sejahtera pengurus Yayasan Al'Husainiyah mengucapkan selamat menjalankan tugas yang baru sebagai Walikota Bandung 2018-1023, semoga Bapak dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin-amin yarobbal'alamin.

Selanjutnya Pengurus Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, mengajukan permohonan Bantuan Hibah Anggaran Tahun 2020, guna kebutuhan anak-anak yatim-piatu Panti Asuhan Al'Husainiyah.

Atas perhatian Bapak, pengurus mengucapkan banyak terima Kasih, pahala berlipat ganda hanya dari Allah SWT. Amin-Amin.

Wassalamu alaikum wr.wb

Bandung, 03 Maret 2019

Ketua,



The signature is handwritten in black ink, appearing to read "E. Susein Karepesina". It is placed over a circular official stamp. The stamp has a decorative border and contains the text "YAYASAN AL' HUSAINIYAH" at the top, "PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK" in the middle, and "BANDUNG" at the bottom.

(H. Susein Karepesina)



YAYASAN AL' HUSAINIYAH CICENDO
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AL' HUSAINIYAH



Sekretariat : Jl. Bima No. 34 / 15 RT. 05 RW. 04 Bandung

PROPOSAL PROGRAM KERJA

A. PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, serta telah dibekali oleh Allah SWT keimanan. Kewajiban kedua orang tuanya untuk mendidik, agar keimanan tersebut tetap terjaga hingga Allah SWT memanggilnya kembali (meninggal). Di dalam hadits Rasulullah SAW telah dengan jelas diterangkan bahwa ada tiga kewajiban orang tua setelah anak itu lahir, diantaranya:

1. Memberikan nama baik.
2. Mengajarkan Al Kitab
3. Menikahkan setelah dewasa

Untuk poin kedua bahwa pendidikan harus disampaikan sejak anak itu dilahirkan hingga ia meninggal dan merupakan hak yang paling azasi yang tidak boleh ditinggalkan bahkan diabaikan. Termasuk dosa besar orang tua yang membiarkari anaknya terlantar tidak terurus.

Namun Allah SWT mempunyai hak prerogatif yang tidak diketahui oleh makhluk manapun termasuk malaikat pun tidak tahu kehendak Allah SWT memanggil makhlukNya, tidak pandang bulu, tua, muda, anak-anak termasuk mereka yang masih mempunyai anak kecil (balita), jadilah mereka anak yatim/piatu. Setelah demikian tidak sedikit mereka menjadi terlantar, termasuk pendidikannya. Apalagi di zaman sekarang yang dikenal dengan zaman globalisasi, dimana kebanyakan orang sangat sibuk memerlukan dirinya sendiri, menumpuk-numpuk harta benda dan tidak sedikit karena ingin kaya mencari jalan pintas, tidak memikirkan apakah itu halal atau haram.

Disamping kendala dari orangtua tersebut, kegagalan pendidikan juga diakibatkan dari faktor lingkungan. Tidak sedikit anak-anak terjerumus ke jurang kehinaan karena lingkungan. Lingkungan sangat dominan dalam merusak generasi. Dalam hal ini lingkungan yang menjurus ke arah negatif yang sangat berbahaya adalah gerakan yang mengarah pengkafiran ummat. Hal inilah yang menjadi keprihatinan pengurus Yayasan Al Husainiyah untuk lebih lagi memikirkan nasib para anak-anak yang rencananya masa depannya, dengan memberanikan diri membentuk wadah yang dinamakan "Panti Sosial Asuhan Anak Al Husainiyah".

B. Dasar Pemikiran

Ummat Islam pada umumnya telah membaca dan mengerti bahwa ancaman Allah SWT yang tersirat di dalam Al Qur'an tidak akan meleset *haqqul yaqin*, cepat atau lambat pasti akan menimpa kepada mereka yang mengabaikan terhadap ancaman tersebut. Namun disamping ancaman, Allah SWT juga memberikan kabar gembira terhadap mereka yang sukarela mendermakan demi



YAYASAN AL' HUSAINIYAH CICENDO
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AL' HUSAINIYAH



Sekretariat : Jl. Blima No. 34 / 1 S RT. 05 RW. 04 Bandung

tegaknya Dienul Islam di muka bumi ini. Dan diantara ancaman Allah SWT, apabila tidak memperhatikan anak yatim adalah :

1. Surat / Ayat Ancaman

Siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Allah SWT bertanya kepada ummat Rasulullah SAW, kemudian Allah pun memberikan penjelasannya. Mereka adalah yang menghardik anak yatim dan enggan memberikan makan kepada fakir miskin (enggan mengeluarkan zakat, infaq, maupun shadaqah), walaupun ia suka shalat namun termasuk shalatnya lalai, serta, mereka yang suka memamerkan diri. Maka Neraka Wali tempat kembali (Qs. Al Maun:1-7).

2. Ayat Perintah

"Terhadap anak Yatim maka janganlah engkau membencinya" begitulah arti sederhana dari salah satu ayat di dalam Surat Adh-Dhuha : 9.

3. Ayat Kabar Gembira

Perumpamaan bagi mereka yang mendermakan hartanya di jalan Allah SWT adalah bagaikan menanam sebenih biji, kemudian tumbuh menjadi tujuh benih dan tiap-tiap benih bertambah seratus biji (Qs. Al Baqarah).

4. Keprihatinan Pengurus

Mengantisipasi dampak yang kurang baik pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin keras menerpa anak-anak khususnya anak-anak yatim platu.

5. Pendukung Pemerintah

Mendukung Program Pemerintah dalam mendidik, memelihara, mengayomi anak-anak yatim platu (UUD 1945 Pasal 34).

C. Visi dan Misi

Visi:

"Terangkatnya Anak Asuh dari ketertinggalan dalam segala bidang"

Misi:

- Menegakkan Syari'at Islam
- Menanamkan aqidah yang kokoh serta akhlak mulia
- Meningkatkan IPTEK dan IMTAQ



YAYASAN AL' HUSAINIYAH CICENDO
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKS)
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AL' HUSAINIYAH



Sekretariat : Jl. Bima No. 34 / 1 S RT. 05 RW. 04 Bandung

- Mencetak kader pembangunan yang berkualitas
- Mengembangkan armanah

D. Motto

"Keberhasilanmu adalah berkat hasil jerih payahmu, ketabahanmu adalah pelita hatiku"

E. Program Kerja

1. Program Jangka Pendek

Terpenuhinya kebutuhan anak-asuh seperti sandang, pangan, papan, pendidikan (agama dan umum).

2. Program Jangka Menengah

Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang layak dan pantas.

3. Program Jangka Panjang

Terangkatnya anak-asuh menjadi manusia yang bertaqwa, berakhlaq mulia, terampil, cerdas, jujur, rajin, bertanggung jawab, serta mampu hidup mandiri.

F. Kegiatan Anak Asuh Sehari-hari

Jadwal kegiatan TA 2020

NO	JAM	KEGIATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	04.00	Bangun tidur	Tempat tidur	Merapikan
2.	04.15	Mandi/wudhu	Kamar mandi	Persiapan shalat
3.	04.30	Shalat shubuh berjamaah	Mushola Al Husainiyah	Bimbingan pengasuh
4.	04.45	Ngaji/Tadarus	Mushola Al Husainiyah	Bimbingan pengasuh
5.	05.30	Persiapan sekolah, sarapan pagi	Ruang ganti, ruang makan	Bimbingan pengasuh
6.	06.10	Pergi sekolah	Belajar	Bimbingan Guru
7.	12.30	Pulang sekolah, ganti pakaian, makan siang	Ruang makan	Bimbingan pengasuh
8.	13.15	Wudhu, shalat dzuhur berjamaah	Mushola Al Husainiyah	Bimbingan pengasuh
9.	13.30	Ngaji	Mushola Al Husainiyah	Bimbingan pengasuh
10.	14.00	Tidur siang	Kamar tidur	Atas pengawasan
11.	15.00	Bangun, wudhu, persiapan shalat berjamaah	Mushola Al Husainiyah	Atas pengawasan
12.	15.15	Ngaji	Mushola Al Husainiyah	Atas pengawasan
13.	16.00	Bermain/santai	Bebas terbatas	Atas pengawasan
14.	17.00	Ishoma	R.Makan/Mushola	Atas pengawasan
15.	20.00	Shalat isya berjamaah	Mushola	Atas pengawasan
16.	20.15	Belajar/mengerjakan PR	Mushola	Atas pengawasan
17.	21.30	Istirahat / tidur	Kamar tidur	Atas pengawasan

YAYASAN AL' HUSAINIYAH

1. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

2. IBU-IBU LANJUT USIA (LU) DI LUAR PANTI

Sekretariat : Jl. Bima No. 34/1 S Telp. 022-6121747 Bandung

G. Pengaturan Menu

Panti Sosial Asuhan Anak Al Husainiyah sampai saat ini belum dapat mensejahterakan anak asuhnya dengan beberapa makanan yang bergizi, walaupun demikian pengurus berusaha sekuat tenaga agar anak-anak asuhnya tidak tergolong mereka yang kekurangan gizi.

Adapun pengaturan menu makan yang disajikan dari pagi hingga sore adalah sebagai berikut:

1. Sarapan pagi : Nasi, telur/mie instant, minum teh manis/susu
2. Makan siang : Nasi, sayur-mayur, ikan/daging/telur/tempe/tahu
3. Makan sore : Nasi, sayur-mayur, tempe/tahu

H. Estimasi Kebutuhan Bantuan Hibah

1. 20 orang Anak x Rp. 150,-	Rp. 3.000.000,-
2. Orang Pendamping	Rp. 3.000.000,-
3. Beras 20 karung	Rp. 6.000.000,-
4. Supermie 20 dus	Rp. 1.500.000,-
5. Terigu 20 kg	Rp. 500.000,-
6. Gula Pasir 20 kg	Rp. 300.000,-
7. Susu 20 kaleng	Rp. 250.000,-
Total	Rp. 14.550.000,-

(Empat Belas Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Bandung, 30 April 2019

Ketua



H. HUSEIN KAREPESINA

I. Sumber Dana Pembayaran setiap bulan / harian

Berhuungan Panti Sosial Asuhan Anak Al Husainiyah sedang dalam perintisan/pembenaran, maka belum mendapat lebih banyak donatur tetap, dan masih mengandalkan uluran tangan dari dermawan yang tidak mengikat. Sampai saat ini Panti Sosial Asuhan Anak Al Husainiyah dibiayai oleh:

YAYASAN AL' HUSAINIYAH

- 1. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)**
2. IBU-IBU LANJUT USIA (LU) DI LUAR PANTI
Sekretariat : Jl. Bima No. 34/1 S Telp. 022-6121747 Bandung

1. Subsidi Yayasan Al Musainiyah
2. Donatur yang tidak tetap

I. Rencana :

Bantuan Dana Hibah akan dipergunakan dalam Rngka Ulang Tahun Yayasan Al Husainiyah bersama Anak Asuh Yatim Piyatu Al Husainiyah pada tanggal 20 Mei 2020 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung.

Bandung, 30 April 2019

Ketua



H. HUSEIN KAREPESINA

K. Penutup

Panti Asuhan Anak Al Husainiyah lahir sebagai perintis wadah untuk siapa saja dermawan yang ingin bersama-sama mengabdikan diri tanpa pamrih, tanpa mengharapkan upah maupun materi lainnya. Hanya kepada Allah SWT saja berserah diri, semoga Allah SWT menerima amal usaha kita, dan dibalas dengan pahala dan rizki melimpah dari Allah SWT dengan berlipat ganda, amien.

YAYASAN AL' HUSAINIYAH

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

Sekretariat : Jl. Bima No. 34/15 Telp. 022-6121747 Bandung

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN

BANTUAN DANA HIBAH INI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HUSEIN KAREPESINA
Jabatan : Ketua Yayasan Al Husainiyah Cicendo
Alamat : Jl. Bima 34/IS RT. 05 RW. 04
Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung

Berjanji untuk dan atas :

Nama : Yayasan Al Husainiyah Cicendo
Alamat : Jl. Bima 34/IS RT. 05 RW. 04
Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung
NO. KTP : 3273061504420001
HP : 081322853546

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah.

1. Bertanggung jawab penuh baik moral maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Akan melaporkan pertanggung jawaban belanja hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 02 Mei 2019
Permojon Bantuan Hibah



YAYASAN AL' HUSAINIYAH

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

Sekretariat : Jl. Bima No. 34/1 S Telp. 022-6123747 Bandung

SURAT KETERANGAN JADWAL/PENGGUNAAN

DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HUSEIN KAREPESINA

Alamat : Jl. Bima 34/IS RT. 05 RW. 04

Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung

Dana Bantuan Hibah akan dipergunakan Hari Ulang Tahun Ke-15 Yayasan Al Husainiyah bersama Anak Asuh Pan Asuhan pada tanggal 20 Mei 2020.

Dengan demikian surat keterangan Dana Hibah ini, bila diperlukan.

Bandung, 02 Mei 2019



E.I. Prede
H. HUSEIN KAREPESINA

YAYASAN AL' HUSAINIYAH

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

Sekretariat : Jl. Bima No. 34/1 S Telp. 022-6121747 Bandung

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HUSEIN KAREPESINA
Jabatan : Ketua Yayasan Al Husainiyah Cicendo
Alamat : Jl. Bima 34/1S RT. 05 RW. 04
Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung
No. KTP : 3273061504420001
HP : 081322853546

Dengan ini bersedia akan bertanggung jawab bila saya (Yayasan Al Husainiyah) menerima Bantuan Dana Hibah dari Pemda Kota Bandung.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandung, 02 Mei 2019
Pemohon Bantuan Hibah



H. HUSEIN KAREPESINA

YAYASAN AL' HUSAINIYAH

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

Sekretariat : Jl. Bima No. 34/15 Telp. 022-6121747 Bandung

SURAT PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HUSEIN KAREPESINA

Alamat : Jl. Bima 34/15 RT. 05 RW. 04

Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung

Dengan demikian menyatakan bersedia menyediakan Dana Pendamping bila diperlukan.

Bandung, 02 Mei 2019



H. HUSEIN KARPESINA



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN CICENDO
KELURAHAN ARJUNA**

Jl. Arjuna No.70 Kode Pos 40172 022-6034866

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 0129/UM/ARJ/TV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNUNG NURNANINGSIH, S.I.P
N I P : 19660515 198902 2 006
Jabatan : LURAH ARJUNA

Dengan ini mencrangkan :

Nama Lembaga : YAYASAN AL-HUSAINIYAH
Nama Ketua : H. HUSEIN KAREPESIN
Akte Notaris : Cahya Suryana, S.H No. 73 Tanggal 24 Februari 2016
Alamat : Jl. Bima No. 34/ls RT 05 RW 04 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo
Kota Bandung

Bahwa benar YAYASAN AL-HUSAINIYAH berdomisili di Jl. Bima No. 34/ls RT 05 RW 04
Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Surat keterangan ini diperlukan untuk *Pengajuan Proposal ke Walikota Bandung*

Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran peraturan Perundang-
undangan dan Perda Kota Bandung serta apabila terdapat kesalahan dalam pembuatannya,
mohon pemegang bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum tanpa melibatkan pihak manapun.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Jalan Babakan Karet (Belakang Rusunawa Rancacili) Kelurahan Derwati
Kecamatan Rancasari Kota Bandung

**PENETAPAN TERDAFTAR
SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**
Nomor: 062/137 - Dinsoswangkis

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung menyatakan bahwa:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : YAYASAN AL-HUSAINIYAH CICENDO |
| 2. Alamat | : Jl. Bima No.34/15 Rt.05/Rw.04 Kel. Arjuna
Kec.Cicendo Tlp. 022-6121747 |
| 3. Akta Notaris | : CAHYA SURYANA, S.H.
Nomor : 73 Tanggal 24 Februari 2016 |
| 4. Nama Ketua | : H. HUSEIN KAREPESINA |
| 5. Jenis Penyelenggaraan Késos | : Penyaluran Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Fakir Miskin |
| 6. Status | : Lokal |
| 7. Lingkup Wilayah Kerja | : Kota Bandung |
| 8. Tipe | : C |
| 9. Masa Berlaku | : 13 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2019 |

Telah melaksanakan Daftar Ulang sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sewaktu-waktu dapat diperbarui apabila dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melakukan daftar ulang 1 (satu) tahun sekali dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan setahun.

Bandung, 13 Agustus 2018



Dr. YONO RUSDIANTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651118 198603 1 005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.293.770.9-428.000

NAMA : YAY AL-HUSAINIYAH

ALAMAT: JL ISIMA DALAM NO.78-26 A
ARJUNA - CICENDO
BANDUNG

TERDAFTAR
15-03-2011

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273061604420001
Nama : H. HUBEN KAREPESINA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 15-04-1942
Jenis Kelamin : LAKUKU Lel. Dalam -
Alamat : JLN BMA DALAM 7625A
RT/WK : 008/033
Desa/Kota : ARJUNA
Kecamatan : CIGENDO
Agama : ISLAM Status Keagamaan :
Pekerjaan : KARYAWAN STASTI
Tanggal : 11/09/2011
Kewarganegaraan : WNI

Tanda Tangan : R. Murs
NIP : 3204054810080016

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204054810080016
Nama : REIBI WATINI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 08-10-1983
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : RT.002 / 017
Kelurahan : CILOUH METAN
Kecamatan : GILEUHY
Agama : ISLAM
Status Pernikahan : KOAHN
Pekerjaan : PEMANGKUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berkas Tinggal : 08-10-2011




SAMBING
11-09-2011

0013663823100

AAA. 04498032

13/03/13

TAYASAN AL-HUSAINIYAH CICENDO
JL. SAWAH NO. 34/15
T. 035 89. 304
SEL. ARJUNA 5FC CICENDO



BUKU PENGGANTI
CAB. PEMBUKA

Kami menyerahkan buku ini kepada Anda sebagai buku pengganti.

Buku ini milik bank bjb, jika menemukan halap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank bjb terdekat.

TAMANSARI

20 09 MAR 2013

Dituliskan oleh

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.



Pejabat Bank

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ny. NENENG
Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 8 Januari 1955
Alamat : Jl. Bima 34 / 1S RT. 05 RW. 04
Kel Arjuna, Kec. Cicendo Bandung

Disebut Pihak Pertama

2. Nama : H. HUSEIN KAREPESINA
Tempat, Tgl. Lahir : Ambon, 15 April 1942
Alamat : Jl. Bima Dalam 78/28A RT. 06 RW. 08
Kel. Arjuna Kec. Cicendo Bandung

Disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama telah menjual sebuah rumah beserta bangunan di RT. 05 RW. 04 kepada Pihak Kedua dengan ukuran 6 x 5 m², dan Pihak Kedua telah membayar lunas kepada Pihak Pertama dengan harga disepakati yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 4 April 2007 kepada Pihak Pertama.

Pihak Kedua memberikan waktu kepada Pihak Pertama agar rumah tersebut dikosongkan pada tanggal 15 Juni 2007 serta para pengontak yang masih mengontak terhitung bulan Mei 2007 dan Juni 2007, adalah menjadi hak Pihak Kedua.

Apabila dalam tenggung waktu yaitu tanggal 15 Juni 2007 Pihak Pertama belum mengosongkan rumah, maka Pihak Pertama segera mengembalikan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua disertai dengan denda Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari kepada Pihak Kedua.

Demikian Surat Perjanjian Jual Beli ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 10 April 2007

Pihak Pertama,



Ny. NENENG


Pihak Kedua



H. HUSEIN KAREPESINA

Saksi dari Pihak Pertama

W. JATANG
(Purn TNI AU)




Saksi Pihak Kedua

DANA SURYADIPAGA

Mengetahui

Kel. RW. 04





**YAYASAN AL' HUSAINIYAH CICENDO
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK AL' HUSAINIYAH**

Sekretariat : Jl. Bima No. 34 / 15 RT. 01 RW. 04 ☎ 022-6121747 Bandung



E. Jceeks
H. Husaini



**LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK ALHUSAINIYAH**



Sekretariat : Jl. Bima No. 34 / 1 S RT. 01 RW. 04 ☎ 022-6121747 Bandung

**KEGIATAN LKSA AL 'HUSAINIYAH
TAHUN 2018**




0013663823100

AAA.04498032

SATASAR AL-MURATHYAH CICENGG
JL. KEM. RAYA KM. 34/18
KEL. KEDUNG
KEC. CICENGG

03/09/18



BUKU PENGOLAHAN
CAT. PEMBUKA:

TAMANSARI

Untuk buku ini agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan kejahatan dan berbahaya

Buku ini milik bank bjb, jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank bjb terdekat.

TAMANSARI

20

19 MAR 2018

Ditahkan oleh:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.



Pejabat Bank

PENDIRIAN YAYASAN
AL-HUSAINIYAH CICENDO

Nomor : 73

Pada hari ini, Rabu, tanggal Duapuluhan empat Februari tahun duaributuhanbelas (24-02-2016) -----

Jam 14.10 WIB (Empatbelas lewat empatpuluhan menit Waktu Indonesia Barat) -----

Menghadap kepada saya, CAHYA SURYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- * Tuan Haji HUSEIN KAREPESINA, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Ambon, tanggal 15 April 1942, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Bima Dalam No. 78/28 A, --
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Arjuna, -----
Kecamatan Cicendo,
- pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 327306.150142.0001.
- menurut keterangananya dalam hal ini, untuk melakukan perbuatan hukum menurut akta ini, bertindak : -----
 - a. untuk diri sendiri; -----
 - b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan, -----
bermaterai cukup, tertanggal 20 Februari 2016, yang sebuah -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga sah -----
bertindak untuk dan atas nama : -----
 1. Tuan DANA SURYADILAGA, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Bandung, tanggal 05 Mei 1955, Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Bima No. 38/IS,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Arjuna,
Kecamatan Cicendo,
 - pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
No. 327306.050555.0002.
- 2. Nyonya EUIS KARTINI, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Bandung, tanggal 03 November 1958, -----
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Bandung, Kampung Bojong Malati, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 017, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan -----



Maksud dan tujuan Yayasan ini bergerak dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas,

Yayasan menyelenggarakan kegiatan di bidang :

I. Sosial :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan formal berupa Play Group dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dan yang sederajat serta Perguruan Tinggi.
2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non formal berupa Klompok Bermain (KOPER), Satuan PAUD Sejenis/SPS, Taman Penitipan Anak/TPA, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), terdiri dari Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Taman Bacaan Masyarakat, Unit Pelayanan Terpadu, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus, program keterampilan dan pelatihan di berbagai bidang.
3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Lemah Mental.
4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda.
5. Mendirikan rumah sakit, poliklinik.
6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi seni budaya.
7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan bidang olah raga.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT).
9. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
10. Studi banding peringkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan.

II. Keagamaan :

1. Mendirikan sarana ibadah.
2. Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah dalam berbagai tingkatan yaitu Roudatul Athfal/Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan tempat pengajian.

2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka scorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat sebagai anggota pembina yang baru berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seseorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuan tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia;

- permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas.
2. Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu tempat, dan acara rapat.
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tidak diisyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina dan jika ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
 7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina;
 - b. Dalam hal kurun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatas, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat, dan tanggal rapat;
 - d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;

- Pasal 12 -

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. --
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan: -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

- P E N G U R U S -

- Pasal 13 -

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

- Pasal 14 -

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang persorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan ;
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mencairkan dana Yayasan di bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penciptaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam dan di luar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; dan
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f di atas harus mendapat persetujuan Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengambil kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
2. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, namun dalam hal ketua Pengurus berhalangan atau tidak hadir maka tanpa perlu dibuktikan ke pihak ketiga manapun, maka Sekretaris bersama-sama dengan Bendahara

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan anggota Pengurus atau atau apabila kepentingan anggota Pengurus bertentangan dengan kepentingan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta mendatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat 2 (dua) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan atau tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara sebelum diangkatnya Pengawas yang baru, pengawasan dilakukan Pembina.
- Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan

bertentangan dengan anggaran dasar dan atau perundangan undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal dcni hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

..... Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu dan acara rapat.
2. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara lain yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta mendatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila karena suatu dan lain hal Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dibutuhkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
6. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan anggota Pengawas diberitahu secara tertulis, dengan mendatangani usul tersebut.
7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhir tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebut alasan secara tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman Yayasan.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

6. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuannya dengan Yayasan yang dibubarkan.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kegiatan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan, apabila hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau badan hukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 14 ayat (1), dan pasal 25 ayat (2) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas oleh Rapat telah diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Babakan
Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kalcker,

- kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap
dan saksi, maka penghadap, saksi dan saya, Notaris segera -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Bandung,

